

**TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK PENYANDANG CACAT SEBAGAI
PENUMPANG PESAWAT UDARA OLEH MASKAPAI PENERBANGAN DI
INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN**

Oleh : Afrial Syarli

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H.,M.Kn.

Alamat : Jl. Letjen S. Parman Gg Sempana No. 2, Gobah, Pekanbaru

Email : afrialsyarlee@yahoo.com - Telepon : 085365478801

ABSTRACT

Realization of the fulfillment, promotion and protection of the rights of persons with disabilities as a passenger aircraft is still considered bad. Setting the rights of persons with disabilities in the legislation are still less cost and quality of service in the fulfillment of rights of air passengers by some airlines in Indonesia is still discrimination and do not carry out what is mandated by Act No. 1 of 2009 on Aviation.

Issues that will be examined in this study are: first, how is setting the rights of persons with disabilities as a passenger aircraft in terms of legislation in Indonesia ?. Second, How legal protection rights of persons with disabilities as a passenger aircraft by airlines in Indonesia ?.

This research is a normative legal research. This study examines the legal konstistensi in the regulation and protection of the rights of persons with disabilities as a passenger aircraft by airlines in Indonesia are reviewed by Act No. 1 of 2000 on Aviation. Source of data used is the source of the data obtained from the study of literature, among others, covers the official documents, books, tangible research results reports and so on. Data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions menggunakan deductive method of thinking.

Results from this study is the first, setting the rights of persons with disabilities as a passenger aircraft is set in the Act flight and ministerial regulations, but the regulations have not accommodate the rights of persons with disabilities well, where people with disabilities are still getting treatment tend to be discriminatory, so to the government to immediately renew the laws and legislation related to the disabled people. Second, the legal protection against the disabled as air passengers in Indonesia are not going well, due to the way people with disabilities, especially the airline against wrong so often discriminated against, Airlines diharakan improve socialization rights of persons with disabilities in particular regarding the accessibility of transport aircraft to the ranks directors and crew and improving service to the training program.

Keywords: Right - Disabilities - Flights

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum mengatur kedudukan setiap warga negara, dimana setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama demikian juga dengan Penyandang Cacat. Kewajiban penyelenggara negara yang paling *urgent* dalam hal ini adalah menghormati, melindungi, dan melakukan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi para Penyandang Cacat yang berkebutuhan khusus.¹ Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap warga negara memiliki hak yang bersifat asasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tanpa membedakan kondisi fisik warga negara. Hak asasi bersifat universal yang berarti hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tidak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural, dan agamanya. Hak ini melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan di tujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat.²

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

1. Penyandang cacat fisik;
2. Penyandang cacat mental;
3. Penyandang cacat fisik dan mental.

Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas HAM dan kebebasan dasar. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kepentingan Penyandang Cacat cukup banyak, khususnya aksesibilitas di bidang pelayanan transportasi publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.³

Aksesibilitas yang sangat krusial bagi Penyandang Cacat adalah jasa transportasi. Jasa Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan.⁴ Sarana transportasi yang ada salah satunya yaitu transportasi udara yang dewasa ini mengalami perkembangan pesat. Perkembangan dan pertumbuhan industri penerbangan tersebut

¹ Sahrudin Daming, “Seberapa Jauh Tanggung Jawab Negara”, *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, Cetakan I, Jakarta, 2011, hlm. 8.

² Soetandyo Wignjoesobroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, PT. ELSAM, Jakarta: 2007, hlm. 1.

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm.255

⁴ Ahmad Zazili, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 2.

tidak lepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara yang juga mengalami perkembangan pesat termasuk Penyandang Cacat yang berada didalamnya.⁵

Perlakuan khusus tersebut adalah bentuk dari komitmen pemerintah untuk memberikan aksesibilitas dan perlindungan bagi Penyandang Cacat melalui peraturan-peraturan yang dibuat olehnya. Akan tetapi dalam hal ini tidak hanya pemerintah yang wajib memberikan perlindungan dan perlakuan khusus, tetapi juga di dukung oleh setiap warga Negara lainnya termasuk Perusahaan maskapai penerbangan demi menjamin keamanan serta kebebasan mereka.

Pengaturan hak-hak penyandang cacat di dalam undang-undang Penerbangan masih kurang dan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak penumpang pesawat udara oleh sebagian perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia masih diskriminasi dan tidak melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tersebut, karena aksesibilitas layanan transportasi di Indonesia terhadap Penyandang Cacat masih sangat rendah dan jauh tertinggal dari banyak Negara lain termasuk layanan transportasi udara kita masih banyak masalah dan baru akan merintis ramah disabilitas (penyandang cacat).⁶

Dani Suntoro seorang penyandang disabilitas (tuna daksa) dari Surabaya yang mendapatkan perlakuan diskriminatif. Dani yang berangkat pada 23 Maret 2014 dengan rute Surabaya-Jakarta (No tiket 1262458042905, Garuda Indonesia GA-313) diharuskan oleh petugas Garuda untuk menandatangani Surat Pernyataan Pembebasan yang menganggap bahwa Dani memiliki penyakit karena menggunakan kursi roda. Dalam surat tersebut, Garuda

menyatakan terbebas dari tanggungjawab apabila penyakit bertambah parah.⁷ Peristiwa yang Penulis uraikan di atas sering terjadi. Penyandang disabilitas dipaksa untuk menandatangani Surat Pernyataan. Dikhususkan untuk orang sakit, tidak tersedia aksesibilitas naik dan turun pesawat, tidak jarang kursi roda Penyandang Cacat Rusak dan lecet, sedangkan bagi Penyandang Cacat khususnya tuna daksa, kursi roda sama dengan kaki mereka, dan juga sampai saat ini tidak ada toilet pesawat khusus bagi Penyandang Cacat yang terkendala dengan fisiknya, hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang membuat standar untuk setiap airline.⁸

Masih ada beberapa kasus serupa yang dialami oleh Penyandang Cacat di beberapa pelayanan Perusahaan Maskapai Penerbangan. Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini dan menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Hak-Hak Penyandang Cacat Sebagai Penumpang Pesawat Udara Oleh Perusahaan Maskapai Penerbangan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hak-hak penyandang cacat sebagai penumpang pesawat udara ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum hak-hak penyandang cacat sebagai penumpang pesawat udara oleh perusahaan maskapai Penerbangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hak-hak penyandang cacat sebagai penumpang pesawat udara oleh perusahaan maskapai penerbangan.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak-hak penyandang cacat sebagai penumpang pesawat udara

⁵ Louis Adi Putra, "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara Negara", *Skripsi*, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 1.

⁶ <http://Majalahdiffa.Com>, diakses pada tanggal 12 Desember 2014 Pukul 09.00 WIB.

⁷ <http://Www.Bantuanhukum.Or.Id>, diakses pada tanggal 23 Januari 2015, Pukul 13:15 WIB.

⁸ Wawancara Dengan Ibuk Rita Romauli, Ketua Himpunan Penyandang Cacat Riau pada tanggal 14 Januari 2015, Bertempat di Dinas Sosial Pekanbaru.

oleh perusahaan maskapai penerbangan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

- 1) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum penerbangan pada umumnya, dan khususnya mengenai perlindungan bagi penyandang cacat.
- 2) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah ilmu penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan penulis khususnya dibidang penerbangan terkait hak-hak bagi penyandang cacat/
- 2) Bagi tenaga pendidik dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, masukan dan sumber referensi bagi yang ingin meneliti, memperdalam pengetahuan, untuk mengetahui mengenai hak-hak penyandang cacat dalam penerbangan
- 3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan terlebih mengenai hak-hak penyandang cacat dalam penerbangan

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Kodrat

Teori hukum kodrat didasarkan pada sebuah penilaian yang bersumber dari entitas yang absolut yang sesuai dengan kodrat alamiah dan rasio yang mendasarinya. Penilaian tersebut

merupakan manifestasi bahwa ada tatanan yang mengatur secara objektif kodrat kemanusiaan dan alam semesta yang ada dan yang menjadi patokan atau pedoman penilaian tersebut. Prinsip-prinsip kodrati bersifat abadi, menjadi acuan validitas segala norma dan mungkin digapai dengan penalaran yang tepat dan benar.⁹

Hukum kodrat berasal dari akal budi dan diterima sebagai prinsip-prinsip segala hukum positif yang berhubungan secara langsung dengan manusia dan dunia sebagai ciptaan Tuhan. Golongan atau prinsip-prinsip tersebut terbagi dua yaitu:¹⁰

- a) Hukum kodrat primer yaitu semua aturan hukum yang mengatur semua kepentingan bersama manusia oleh sebab itu ia bersifat umum. Dirumuskan para pemikir Stoa klasik yang berlaku bagi setiap manusia seperti *unicueque suum tribure* (berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya) atau *neminem laedere* (Jangan merugikan seseorang), *honeste vivere* (hidup secara terhormat).
- b) Prinsip hukum kodrat sekunder yaitu hukum kodrat yang tersimpul dari norma-norma hukum kodrat primer. Misalnya dalam hukum kodrat primer ada ketentuan jangan merugikan orang lain maka turunan atau hukum kodrat sekundernya seperti jangan membunuh, jangan mencuri. Namun ada pengecualian jika ada kondisi tertentu contohnya ketika prajurit membunuh musuh.

Kodrat manusia merupakan landasan aturan fundamental hukum kodrat. Hukum kodrat merupakan kriteria untuk merumuskan putusan-

⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2010, hlm. 42.

¹⁰ *Ibid.*

putusan moral dan sebagai norma yang abstrak harus dimanifestasikan dalam peraturan yang lebih konkret seperti undang-undang. Aturan yang konkret ini disebut hukum positif. Thomas Aquinas melihat hubungannya bersifat hierarkis, dimana hukum kodrat berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan yang tertinggi adalah hukum abadi yang berasal dari Tuhan.¹¹

Berangkat dari hal tersebut Penulis menempatkan kesetaraan Hak Penyandang Cacat dengan manusia yang normal lainnya sebagai ciptaan Tuhan yang secara kodrati dikehendaki untuk hidup berdampingan dengan manusia yang lain, dan aturan yang mengatur mengenai Penyandang Cacat di suatu negara, tidak boleh bertentangan dengan hukum yang dikendaki oleh Tuhan, dimana Tuhan bersifat Adil.

2. Teori Perlindungan Hukum

Holland yang dikutip oleh Wise, Percy M. Winfield dan Bias, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan dan melindungi hak-hak (*legal rights*). Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹²

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³

- a) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah *legal research*.¹⁴ Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁵

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan

¹¹ <http://Fundra-Dian.Blogspot.Com>, diakses pada tanggal 17 Januari 2015 Pukul 15:15 WIB.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 53.

¹³ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Tesis*, Program

Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 47.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 47.

menelaah Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶ Penelitian ini mengkaji mengenai konstistensi hukum dalam pengaturan dan perlindungan Hak-hak Penyandang Cacat (Disabilitas) sebagai penumpang pesawat udara oleh perusahaan maskapai penerbangan dan hal lain yang berkaitan dengan permasalahan ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini sumber data diambil dari bahan hukum primer, yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- a) **Bahan Hukum Primer**
hukum primer adalah bahan yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang masih menjadi hukum positif yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) **Bahan Hukum Sekunder**
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, teori hukum, jurnal hukum, artikel internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) **Bahan Hukum Tersier**
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi Hukum Bahasa Inggris-Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini disusun secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Identifikasi

Proses identifikasi dilakukan guna mengenali data-data hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Baik meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang sesuai dengan permasalahan hukum, isu hukum, dan fakta-fakta yuridis yang menjadi pusat penelitian hukum ini.

b) Verifikasi

Verifikasi merupakan proses setelah identifikasi yang mengevaluasi data-data hukum yang telah terkumpul dengan memilah data sesuai dengan karakteristik judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian guna memudahkan dalam penginputan data.

c) Validasi

Validasi dilakukan berupa tindakan penilaian terhadap data yang diinput berdasarkan hasil verifikasi untuk membuktikan bahwa data tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Sebagai tambahan, validasi memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki cukup detail yang menjelaskan sehingga analisis data lebih dapat diterima.

4. Analisis data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang

¹⁶ *Ibid*, hlm. 133.

dinyatakan secara tertulis.¹⁷ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah Hak-hak Penyandang Cacat Sebagai Penumpang Pesawat Udara oleh Perusahaan Maskapai Penerbangan?
- b) Bagaimana perlindungan hukum Hak-hak Penyandang Cacat sebagai penumpang pesawat udara oleh perusahaan maskapai penerbangan?

Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori.¹⁸

II. Pengaturan Hak-Hak Penyandang Cacat Sebagai Penumpang Pesawat Udara Oleh Perusahaan Maskapai Penerbangan

A. Penyandang Cacat (Difabel/Disabilitas)

Undang-Undang Indonesia Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menjelaskan bahwa Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.

¹⁸ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

¹⁹ Biro Hukum Departemen Sosial RI, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

1. Kelainan fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
2. Kelainan mental adalah kelainan dalam tingkah laku, baik kelainan bawaan maupun akibat dari penyakit.
3. Kelainan fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kelainan sekaligus. Penyandang Cacat/Difabel dapat dikategorikan dalam 5 bagian:²⁰
 1. Perbedaan tubuh,
 2. Perbedaan Indera,
 - a. Tuna Netra adalah individu yang indra penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang waras.
 - b. Tuna Rungu adalah mereka yang mengalami gangguan pada organ pendengaran sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mendengar, Mulai dari tingkatan yang ringan sampai yang berat.
 - c. Tuna Daksa adalah kelainan atau kecacatan, atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptasi.
 - d. Tuna Wicara adalah individu yang mengalami kesulitan berbicara, dikarenakan kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit, dan pita suara. Selain itu, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem syaraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak.
 3. Perbedaan mental
 - a. Tuna Grahita adalah keterbatasan substansial dalam memfungsikan

²⁰ Safrudin Aziz, *Op.Cit*, Hlm. 8.

diri ditandai terbatasnya kemampuan fungsi kecerdasan yang terletak dibawah rata-rata (IQ 79 atau kurang).

- b. Tuna Laras adalah individu yang mempunyai perilaku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.

B. Pandangan dan Sikap Masyarakat terhadap Penyandang Cacat

Secara kodrati Penyandang Cacat sama saja dengan manusia biasa lainnya, namun pemahaman mengenai konsepsi hukum kodrat bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap manusia. Oleh karena itu diperlukan susunan peraturan yang lebih konkret untuk menjabarkan norma-norma dalam hukum kodrat yakni norma-norma hukum positif. Namun hukum positif disini bukan hukum positif seperti yang dipahami oleh aliran positivistik dimana ada pemisahan tegas antara moral dan norma positif. Hukum positif dalam konteks hukum kodrat hanya berlaku apabila hukum positif bersumber dari dan tidak bertentangan hukum abadi atau hukum Tuhan.

C. Dasar Hukum Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat Sebagai Penumpang Pesawat Udara

Konstitusi telah menjamin perlindungan dan hak-hak masyarakat termasuk Penyandang Cacat seperti yang tertera di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran Para Penyandang Cacat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, yang terdiri dari 10 BAB dan 31 Pasal, menjelaskan dengan rinci hak-hak. Pasal 5 menyebutkan bahwa “Setiap Penyandang Cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Pasal ini menempatkan kesetaraan hak dan kesempatan dengan masyarakat normal lainnya. Selain itu sudah jelas pada Pasal 10 ayat (1) menyebutkan Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Pada ayat (2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat, pasal 8 juga menyebutkan bahwa Pemerintah dan atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak Penyandang Cacat”.

Kontribusi lebih dari Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Penyandang Cacat juga diwujudkan dengan menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Kemudian konvensi tersebut telah diratifikasi dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Cacat

Pengesahan ini merupakan tanda adanya komitmen bersama (global concern) seluruh umat manusia di dunia untuk memberikan perhatian serius bagi penyandang disabilitas. Selain prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia seperti *universality*, *indivisibility*, *interdependence* dan *interrelatedness*, Konvensi ini secara khusus mendorong dan mengakui beberapa pertimbangan penting lainnya, yaitu memperkuat pentingnya pengarusutamaan (*mainstreaming*) isu Penyandang Cacat sebagai bagian utuh tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan, mengakui bahwa diskriminasi atas dasar cacat atau disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan, mengakui adanya perbedaan karakter Penyandang Cacat atau disabilitas, dan mengakui pentingnya promosi dan perlindungan hak Penyandang Cacat termasuk mereka yang membutuhkan dukungan dan perlindungan khusus.²¹

Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kepentingan penyandang cacat cukup banyak, khususnya aksesibilitas di bidang pelayanan transportasi publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.²²

Selanjutnya lebih khusus lagi Jelas dalam bagian keenam tentang Pengangkutan untuk penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan atau orang sakit. Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa:

1. Penyandang Cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.
2. Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Pemberian prioritas tambahan tempat duduk;
 - b. Penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara;
 - c. Penyediaan fasilitas untuk Penyandang Cacat selama berada di pesawat udara;
 - d. Sarana bantu bagi orang sakit;
 - e. Penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara;
 - f. Tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit; dan
 - g. Tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh Penyandang Cacat, lanjut usia, dan orang sakit.
- b. Pemberian perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya tambahan.

III. Perlindungan Hukum Hak-Hak Penyandang Cacat Sebagai Penumpang Pesawat Udara Oleh Perusahaan Maskapai Penerbangan

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dalam hal ini perlindungan tersebut diberikan kepada penyandang cacat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga suatu pemberian jaminan atau

²¹ Muladi, *Op.Cit*, Hlm.256.

²² *Ibid*.

kepastian bahwa Penyandang Cacat sebagai penumpang pesawat udara akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman saat menjadi penumpang pesawat udara.²³

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Seperti yang sudah dijelaskan pada kerangka teori Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa penyandang cacat sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap penyandang cacat.

Penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan

kesejahteraan bagi penyandang cacat.²⁵ Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang cacat masih dikatakan lemah dan cenderung diskriminatif meskipun telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang aksesibilitas angkutan udara atau penerbangan namun tetap saja banyak terjadinya pelanggaran.

Salah satu kasus yang penulis bahas pada penelitian ini yaitu kasus Ridwan Sumantri, seorang penyandang cacat, yang mengalami diskriminasi oleh perusahaan maskapai penerbangan Lion Air, pada hari Senin tanggal 11 April 2011, Ridwan Sumatri melakukan penerbangan dengan Lion Air dari Jakarta ke Denpasar. Saat ia tiba di Bandara Soekarno Hatta ia menemui petugas untuk meminta tempat duduk paling depan, dengan alasan untuk memudahkannya melakukan mobilitas dan tidak menyusahkannya awak pesawat, lalu petugas menyetujuinya. Pada saat boarding, Beliau langsung menuju serambi parkir pesawat untuk naik ke pesawat dan ia harus menuruni anak tangga. Ridwan tidak mendapati petugas yang siap membantunya.²⁶

Ketika melihat seorang petugas berseragam, ia meminta petugas itu untuk membantunya menuruni anak tangga dengan menahan kursi rodanya dari belakang. Untuk menaiki pesawat, petugas tersebut juga meminta bantuan petugas lainnya untuk menggotongnya masuk ke dalam pesawat dan menempatkannya pada tempat duduk nomor 23 A yang berarti pada deretan ke 23 dan di paling pinggir sebelah kiri (dekat jendela) padahal sebelumnya, ia sudah meminta tempat duduk paling depan, dan petugas check in pun tahu bahwa ia menggunakan kursi roda. Tidak hanya itu, menuju kursi penumpang ridwan dibawa

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Setau Pengantar*, Liberti, Yogyakarta: 2003, hlm. 39.

²⁴ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia", *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, Hlm. 20.

²⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Penyandang Cacat Nasional Dan Internasional, Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia, Jakarta: 2001, hlm. 23.

²⁶ [Http://jurnas.com](http://jurnas.com), Terakhir Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2014 Pukul 09.34 WIB.

dengan cara digendong oleh petugas Lion Air dan disaksikan banyak penumpang lainnya. Ridwan kembali mendapat sorotan sebab setelah duduk, seorang Pramugari memintanya untuk menandatangani surat pernyataan yang bersifat diskriminatif yaitu bahwa penyandang cacat dianggap sebagai penumpang sakit dan tidak membawa surat keterangan dokter. Selain itu ada beberapa butir pernyataan yang antara lain menyatakan bahwa pihak maskapai tidak bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu pada penumpang yang menandatangani surat tersebut (misalnya penyakit bertambah parah, hingga mengakibatkan kematian). Selain itu, ada butir yang menyatakan bahwa penumpang yang sakit yang telah menandatangani surat pernyataan tersebut diharuskan mengganti apabila pada proses penerbangan terjadi kerugian akibat kejadian seperti disebutkan di atas. Intinya menyebutkan bahwa penyandang cacat itu disamakan dengan orang sakit, dan maskapai penerbangan tidak bertanggungjawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan akibat dari penerbangan itu.²⁷

Pada awalnya Beliau sempat tidak mau menandatangani surat tersebut dengan alasan bahwa ia bukan orang sakit. Ia hanya tidak bisa berjalan sehingga harus menggunakan alat bantu kursi roda. Setelah merasa tidak ada gunanya berdebat dengan pramugari tersebut, maka akhirnya Ridwan memutuskan untuk menandatangani surat tersebut. Pramugari pesawat itu mengatakan bahwa ia hanya menjalankan prosedur di perusahaan tempatnya bekerja. Kejadian serupa terjadi lagi ketika ia akan pulang ke Jakarta dari Denpasar. Ia tidak mau ribut-ribut lagi karena merasa kesal dan pasti pada akhirnya ia harus menandatangani surat pernyataan semacam itu juga.²⁸

Hingga pada akhirnya Ridwan Sumantri, menggugat Lion Air dan pemerintah karena kelalaiannya tidak

memberikan perlakuan khusus kepada penyandang cacat. Hakim menghukum Lion Air membayar ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan tanggung renteng dengan PT (Persero) Angkasa Pura II sebagai Tergugat II dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai Tergugat III. Putusan ini dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61/PDT/2014/PT.DKI. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menaikkan nilai ganti rugi menjadi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pemaknaan aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat sudah sangat jelas bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang menyatakan, "Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat."

Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan aksesibilitas fisik adalah lingkungan fisik yang oleh penyandang cacat agar dapat dihampiri, dimasuki atau dilewati, dan dapat digunakan wilayah dan fasilitas yang terdapat di dalamnya tanpa bantuan. Dalam pengertian yang lebih luas, aksesibilitas fisik mencakup akses terhadap berbagai bangunan, alat transportasi dan komunikasi, serta berbagai fasilitas di luar ruangan termasuk sarana rekreasi. Memang dapat menimbulkan frustrasi bagi penyandang cacat dalam menghadapi kenyataan bahwa berbagai hambatan arsitektural dan fasilitas dan fasilitas di dalam bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas transportasi seperti pesawat udara yang disediakan bagi kepentingan umum ternyata tidak selalu mudah atau bahkan sering tidak memungkinkan bagi para penyandang cacat

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Surat Ridwan Sumantri Kepada Ketua Komnasham, Jakarta, 18 April 2011, Tentang Pengaduan Diskriminasi Lion Air Terhadap Penyandang Cacat.

untuk berpartisipasi penuh dalam situasi normal. Beberapa contoh hambatan arsitektural adalah tidak adanya aksesibilitas yang lengkap didalam maupun diluar pesawat udara, mulai dari jalur masuk kedalam pesawat dan turun pesawat.²⁹

Jalur dari gate ke pesawat bis tidak dilengkapi akses penyanggah cacat. Naik tangga ke pesawat jika tidak ada petugas penyanggah cacat harus merangkak dan di dalam pesawat, sulit sekali dapat kursi penumpang pada bagian depan. Padahal ini sangat penting untuk akses naik turun pesawat, dan akses toilet yang memaksa penyanggah cacat terkadang juga harus merangkak untuk mencapainya. Bisa saja digendong, tapi sangat beresiko tinggi. Tapi yang paling menyakitkan, mereka sering dianggap merepotkan bagi kru, sehingga mereka diperlakukan kasar. Sebelum naik pesawat, penyanggah cacat disuruh tanda tangan surat "sakit" seperti yang telah di jelaskan sebelumnya. Salah satu klausulnya, maskapai tidak bertanggung jawab atas kejadian apapun, implikasinya tidak dilindungi oleh asuransi. Surat harus ditandatangani 4 (empat) rangkap berikut materai 6000 tetapi harus dibayar Rp.10.000,00 ini jelas diskriminasi. Cacat bukanlah suatu penyakit, sehingga banyak Penyanggah Cacat menolak untuk menandatangani surat tersebut, hingga maskapai mengancam tidak memperbolehkan naik pesawat tersebut.³⁰

Selama ini aksesibilitas penumpang hanya melalui tangga yang menghubungkan langsung kepintu pesawat depan dan belakang. Fasilitas ini sangat menyulitkan Penyanggah Cacat tuna daksa. Untuk kenyamanan penumpang bandara serta maskapai seharusnya sudah menyediakan *Passenger Boarding Bridge* atau lebih akrab dikenal dengan sebutan Garbarata yang merupakan lorong (*Tunnel*) yang dapat

bergerak secara *horizontal* (memanjang dan memendek), *vertical* (naik dan turun) dan berotasi sebesar 175 derajat dengan Rotunda sebagai poros serta pada bagian cabin (*Contact Head*) yang dapat berotasi ke kiri dan kekanan sebesar 100° (17° kanan dan 85° kiri). Garbarata dibuat berbentuk lorong, dipasang pada sebuah terminal bandara. Melalui lorong jembatan ini penumpang bisa leluasa naik atau turun dari atau menuju *Fix Gate* pesawat udara di gedung terminal. Jembatan penyebrangan ini akan menjaga penumpang dari hujan, salju, jet blast mesin pesawat, suara bising dan debu. serta membantu penyanggah cacat memasuki pesawat. Penyanggah cacat juga tidak dapat mengakses toilet yang ada di pesawat udara. Keberadaan toilet *portabel* itu tak dapat dimanfaatkan bagi para penyanggah cacat pengguna kursi roda. Beberapa dari mereka sengaja mencoba langsung ke salah satu toilet *portabel* yang ada. Ternyata, mereka merasa sulit mencapai toilet serta menggunakannya, apalagi jaraknya cukup jauh dan sempit, tidak jarang pengguna kursi roda harus memaksa diri turun kelantai mencapai toilet, yang hanya akan membuat celana beserta pakaiannya kotor dan basah. Namun harus kecewa melihat toilet di pesawat yang tidak layak bagi penyanggah cacat, dan hanya khusus untuk orang-orang biasa.³¹

Permasalahan yang penulis angkat menunjukkan bahwa kelompok minoritas seperti penyanggah cacat juga bagian yang harus di lindungi oleh hukum, karena semakin tinggi kualitas demokrasi suatu bangsa, maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya persamaan derajat setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa adanya diskriminasi. Karena itu pula, lemahnya peran hukum (*Legal substance, legal structure, dan legal culture*) akan mempengaruhi proses demokratisasi pada

²⁹ Buletin Difabel Sapda Jogja, Edisi XVI Th XI ,Februari, 2011,Hlm 2.

³⁰ Berdasarkan Wawancara Dengan Ibu Cucu Saidah Penyanggah Tuna Daksa Hanafi Bagian HRD PT. Agung Automall Pada Hari Rabu Tanggal 10 Juni 2015

³¹ [Http://www.Kartunet.Or.Id/Disabilitas-Sulit-Ke-Toilet-Pesawat-1303/](http://www.Kartunet.Or.Id/Disabilitas-Sulit-Ke-Toilet-Pesawat-1303/), Diakses terakhir pada Hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 Pukul 12:00 WIB.

suatu Negara. Hal ini tentu akan sangat berkaitan dengan tujuan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak-hak penyandang cacat sebagai penumpang pesawat udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Namun peraturan tersebut masih banyak kekurangan serta hak-hak yang belum diakomodir dengan baik, dimana penyandang cacat masih mendapatkan perlakuan cenderung diskriminatif. Menurut teori hukum kodrat, segala hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrat, karena hukum positif senyatanya adalah cerminan dari hukum kodrat yang porosnya adalah hukum abadi yang lahir dari Tuhan dan bersifat adil. Peraturan perundang-undangan tentang penyandang cacat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang dikendaki oleh Tuhan, dimana Tuhan bersifat Adil.
2. Perlindungan hukum hak-hak penyandang cacat sebagai penumpang pesawat udara oleh perusahaan maskapai penerbangan dapat diukur dengan ketersediaan peraturan dan pelaksanaan peraturan tersebut atau bisa disebut perlindungan hukum terhadap penyandang cacat. Upaya pemerintah tersebut untuk memberikan perlindungan hukum preventif kepada penyandang cacat di Indonesia khususnya di bidang penerbangan serta bertujuan mencegah hal yang bersifat diskriminatif. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya persamaan derajat setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*)

tanpa adanya diskriminasi. Karena itu pula, lemahnya peran hukum (*Legal substance, legal structure, dan legal culture*) akan mempengaruhi proses demokratisasi pada suatu negara yang juga berpengaruh pada aksesibilitas penyandang cacat

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, agar segera memperbaharui peraturan perundang-undangan terkait penyandang cacat. Perlu adanya perubahan fundamental dimana penyandang cacat juga merupakan warga negara yang harus dilindungi hak-haknya melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini dengan memberikan jaminan dalam perencanaan suatu bangunan, konstruksi, dan desain fisik, utamanya yang bersifat publik dengan memahami kebijakan pembangunan fisik yang ramah serta mempertimbangkan akses penyandang cacat.
2. Kepada maskapai harus lebih meningkatkan sosialisasi hak-hak penyandang cacat khususnya perihal aksesibilitas transportasi pesawat udara agar pengetahuan layanan inklusif tersebut tidak hanya diketahui oleh jajaran direksi, tapi hingga ke seluruh petugas lapangan. juga berusaha memberikan training kepada crew terkait pelayanan penumpang penyandang cacat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adi Setia Purwanta, 2012, *Vulnerable Group ; Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
- A Maulani Rotinsulu, 2013, *Hidup Berdampingan Dengan*

- Penyandang Disabilitas*, Rajawali, Jakarta.
- Nasib Muhammad Ar-Rifa'i, 2000, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta.
- Cahyadi Antonius dan E.Fernando Manullang, 2010, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Intan Omi Naomi, 1997, *Pembebasan Dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jalaluddin Imam Al-Mahalli, 2006, *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, PT.Nusa Media Dan Nuansa, Bandung.
- Martono HK dan Amad Sudiro, 2011, *"Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009"*, PT. Rajawali, Jakarta.
- Marzuki, Peter, Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Satau Pengantar*, Libertgi, Yogyakarta.
- Muchsin, 2003, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia", *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu hukum*, Cetakan kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rohman Arif, 2009, *Politik Ideologi Pendidikan*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Salim, Abdul, R, Hermansyah dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Media Group, Jakarta.
- Sumaryono E, 2009, *Etika Dan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Sidabalo, Janus, 2012, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Wignjoesobroto, Sortandjo, 2007, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, PT. Elsam, Jakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Makalah

- Ahmad Zazili, 2000, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Aziz Safrudin, 2014, *Perpustakaan Ramah Difabel*, Ar Ruzz Mediaha, Yogyakarta.
- Beby Ismi LH, 2010, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Buletin Difabel Sapda Jogja, 2011, "Menggugat Kebijakan Dan Pengadaan Fasilitas Umum Untuk Difabel", Edisi XIX Mei
- Daming, Sahrudin, 2011, "Seberapa Jauh Tanggung Jawab Negara", *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Cetakan I, Jakarta.
- Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Louis Adi Putra, 2013, "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara Negara", Skripsi, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Prabawijayanti, Netty, 2012, "Pengaturan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Cacat Berdasarkan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities Tahun 2006 Di Indonesia", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Sunanto Juang, 2010, "Penyandang Cacat Dan Permasalahannya", Makalah, Pendidikan Luarbiasa Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta.

Wagiman, 2006, "Refleksi Dan Implementasi Hukum Udara: Studi Kasus Pesawat Adam Air", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 25, Jakarta

Yuni Setyawati, 2008, Problematika Pelajaran Dan Upaya Pemberian Pelajaran Mahasiswa Difabel Di UIN Sunankalijaga Yogyakarta, skripsi, Jurusan pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 367

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Cacat (Disabilitas). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

D. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Jakarta.

E. Website

<http://Grabag-Grubug.Blogspot.Com>, diakses pada tanggal 23 Januari 2015 pukul 12:00 WIB.

<http://Www.Fh.Unsoed.Ac.Id>, diakses pada tanggal 11 Desember 2014 pukul 16.00 WIB.

<http://Www.Saifulanamlaw.Blogspot.Co>m, diakses pada tanggal 11 Desember 2014 pukul 16.00 WIB.

<http://Majalahdiffera.Com>, diakses pada tanggal 12 Desember 2014 pukul 09.00 WIB.

<http://Www.Jurnas.Com>, diakses pada tanggal 12 Desember 2014 pukul 09.34 WIB

<http://Www.Bantuanhukum.Or.Id>, diakses pada tanggal 23 Januari 2015 pukul 13:15 WIB.

<http://Fundra-Dian.Blogspot.Com>, diakses pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 15:15 WIB.

<http://Id.Wikipedia.Org>, diakses pada tanggal 23 Januari 2015 pukul 21:18 WIB.

<http://tesishukum.com>, diakses pada tanggal 17 November 2014 pukul 13:12 WIB.